

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Film merupakan gambar gambar yang dapat bergerak yang sering juga disebut sebagai movie. Film juga sering disebut sebagai sinema. Sinema itu juga berasal dari kata kinematik atau gerak. Film adalah suatu gambar yang bergerak, dimana pergerakan tersebut diistilahkan sebagai *intermitten movement* yang mempunyai arti gerakan putus putus dimana gerakan yang muncul karena keterbatasan kemampuan mata dan otak manusia.¹ Film menjadi suatu media yang berpengaruh melebihi media media yang lain karena secara audio dan visual dia bekerja dengan baik dalam membuat penontonnya tidak bosan dan mudah diingat karena mempunyai format yang menarik. Definisi film menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang perfilman yang menjelaskan bahwa film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan mediakomunikasi massa pandang-dengar yang dibuat dengan dasar sinematografi dengan adanya suara atau tidak yang dapat dipertunjukkan.²

¹ Muhamad Ali Murshid Alfathoni, Dani Manesha, 2020, **Pengantar Teori Film**, Cetakan Pertama, Deepublish (CV Budi Utama), Yogyakarta, Hal. 3

² *Ibid*

Film ditemukan pada abad ke-19 hingga sekarang terus mengalami perkembangan yang pesat. Pada mulanya film Edison dan Lumiere merupakan sebuah film yang mempunyai durasi hanya beberapa menit. Film tersebut menunjukkan bentuk realitas yang diproduksi kembali melalui film selebriti, atlet angkat besi, pemain sulap dan bayi yang sedang makan. Proses rekamnya menggunakan frame (Bingkai) secara statis yang dimana kamera tidak bergerak dan tidak ada penyuntingan dari gambar yang sudah direkam. George melies seorang pembuat film dari Prancis, mulai membuat gambar cerita bergerak, yakni suatu film yang menceritakan proses pembuatan film dari George melies sampai dengan akhir tahun 1890-an dan setelah itu mulai membuat film dalam satu adegan yang dilakukan dengan mengambil gambar dari tempat-tempat yang berbeda.³

Selanjutnya, Edwin S Porter yang merupakan seorang juru kamera Edison Company yang menemukan kemampuan bahwa film dapat menjadi alat atau wadah dalam penyampaian cerita dengan teknik dan penempatan kamera disertai dengan proses penyuntingan setelah proses produksi. Semenjak tahun 1907 sampai dengan 1908 meunculnya banyak film yang mempunyai narasi dari pada film dokumenter, sejak saat itu industri yang bergerak dalam bidang film mulai banyak bermunculan. Pada awalnya para pihak yang bergerak dalam bidang produksi film menjadikan novel, sirkus

³ *Ibid.* Hal 4

dan lain sebagainya yang bisa dijadikan sebagai sebuah skenario film. Siring berjalannya waktu, perubahan yang signifikan pada perfilman dunia terlihat lebih jelas. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari teknologi yang digunakan dalam proses produksi film, yang dimana pada awalnya film masih berupa gambar hitam putih lalu berkembang dengan sangat pesat. Dengan perkembangan itu membuat film menjadi komoditas industri baik dalam komoditas Hollywood, Bollywood, dan Hongkong.

Selain perkembangan film dalam ranah internasional. Di Indonesia sendiri film diperkenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta). Pada masa itu film disebut sebagai " gambar idioep ". Pertunjukan film pertama digelar Di Tanah Abang dengan tema film dokumenter. Film yang mempunyai tema cerita pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1905 yang diimport dari Amerika yang dimana kemudian film film tersebut diubah judulnya ke dalam bahasa Melayu, dan film tersebut cukup laku.⁴ Selanjutnya pada zaman orde baru perkembangan film di Indonesia mulai ditandai dengan adanya kreatifitas dan komunitas film alternatif, dengan sebutan komunitas film independent (film indie). Komunitas ini juga menggelar pertemuan, diskusi dan festival dan kompetisi. kegiatan tersebut juga memberikan ruang publikasi, pemasaran dan pertukaran gagasan

⁴ Igak Satria Wibawa, 2022, **Representasi Anak Dan Bingkai Sinema Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, Hal. 20.

kreatif. Produksi film indie di Indonesia pada umumnya didominasi dengan format teknologi digital, bersifat personal dan berdurasi pendek.⁵

Seiring berjalannya waktu film mengalami suatu perkembangan yang pesat. Terdapat berbagai macam jenis atau genre pada film dimana seperti film Drama, Action, komedi, Horor dan kartun animasi.⁶ Pada Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern seperti sekarang ini baik dari sisi teknologi maupun komunikasi yang selalu berubah secara pesat atau mudah, telah banyak ditemui suatu perubahan dalam suatu masyarakat dengan berbagai faktor yang dimana itu biasanya sering disebut sebagai modernisasi dan globalisasi.⁷ Modernisasi dan globalisasi merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan dari perubahan masyarakat itu sendiri yang seiring berjalannya waktu berkembang dan maju karena ke dua hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam perubahan masyarakat. Modernisasi bisa diartikan sebagai perubahan masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang lebih modern sedangkan globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dan pemikiran.⁸ Modernisasi muncul ditandai

⁵ Masduki, 2010, **Sinema Independent di Yogyakarta 1999-2008 Idealisme Ditengah Krisis Infrastruktur**, Jurnal Komunikasi, Volume 4 No.2 hlm. 119.

⁶ Panca Jav, 2021, **5 Hari Mahir Bikin Film**, Batik Publisher, Hal. 1

⁷ H.Kasianto Kasemin, 2015, **Agresi Perkembangan Teknologi Informasi**, Cetakan Pertama, Prenamedia Group, Jakarta, Hal. 7

⁸ Sufirman.2017,Cetakan Pertama, **Modernitas dan globalisasi**, CV.Social Politik Genius, Makasar

dengan mulai merebaknya sistem globalisasi dimana setiap negara atau individu mulai saling bekerjasama dan peniadaan sekat atau batas antar negara. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menyambut baik akan adanya perkembangan teknologi di era globalisasi ini karena dengan adanya perkembangan teknologi masyarakat bisa lebih mudah untuk mengirim berita antara satu sama lain dan juga dengan adanya teknologi yang didalamnya ada media sosial akan lebih mudah dalam mencari informasi tentang lowongan pekerjaan, ataupun dalam berbisnis apa yang dijual bisa langsung di posting di media sosial untuk dijual meskipun tidak sedikit yang kesulitan akan perkembangan teknologi yang serba canggih saat ini.⁹ Sambutan baik terhadap perkembangan era globalisasi ini terbukti dengan perilaku masyarakat yang sangat suka menggunakan peralatan yang berteknologi tinggi, salah satunya dalam penggunaan media sosial.

Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik itu budaya, etika dan norma. Indonesia dengan jumlah penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama mempunyai potensi untuk terjadinya perubahan sosial. Penggunaan media sosial saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan hampir semua kalangan masyarakat dari yang tua hingga muda

⁹ Sriyana, 2020, **Perubahan Sosial Budaya**, Cetakan Pertama, CV.Literasi Nusantara Abadi, Malang. Hal.75

menggunakan media sosial sebagai suatu sarana untuk menyebarkan dan mendapatkan informasi. Media sosial adalah suatu platform yang membuat penggunaannya mudah dalam melakukan aktivitas sosial, Aktivitas sosial ini bisa seperti komunikasi sebagai interaksi sosial dengan mengirim atau memberi informasi, berbagi foto dan video dan lain sebagainya sesuai dengan fasilitas yang dimiliki.¹⁰ Pada dasarnya media sosial merupakan bagian dari akibat perkembangan dan kemajuan teknologi, dalam hal ini internet. Internet yang muncul beberapa dekade yang lalu berhasil membuat media sosial berkembang dengan cepat ditambah lagi tumbuh dengan fasilitas baru sehingga mempermudah para penggunaannya, dan terhubung ke seluruh dunia.¹¹

Dengan adanya kemajuan teknologi seperti salah satunya media sosial saat ini dapat mempermudah semua orang terutama dalam urusan pekerjaan apapun itu, maka dari itu banyak orang-orang yang menggunggah hasil kerjanya melalui media sosial karena dirasa sangat efisien dan efektif serta tidak membuang-buang banyak tenaga dan waktu.¹² Selain memberikan dampak yang positif media sosial juga mampu memberikan

¹⁰ Nur Syam, 2016, **Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial**, Cetakan Pertama, kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hal.1

¹¹ Jakoeb Oetama, 2000, **Sejarah Media Sosial**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hal 2

¹² Ni Kadek Oktaviani dan Lis Julianti, 2021, **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bang Secara Online**, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Volume. 01, Nomor 01, Hal. 18.

dampak negatif, Pengguna media sosial bisa saja menjadi kecanduan, ketergantungan, dan bahkan media sebagai ajang penipuan.¹³ Faktor yang memengaruhi penyalahgunaan media sosial, diantaranya yaitu kebebasan, kurangnya pendidikan bermedia sosial di Indonesia, tidak memperhatikan pihak lain, dan kurangnya sosialisasi terkait media sosial sehingga membuat si pengguna leluasa dalam mengaplikasikan media sosial tersebut dan menimbulkan pelanggaran dalam media sosial sebagai salah satu bagian dari teknologi.¹⁴

Pelanggaran dalam penggunaan teknologi selain media sosial salah satunya seperti menggunggah karya film ke dalam situs yang tidak resmi atau ilegal dimana bisa dikatakan itu merupakan pembajakan digital pada suatu karya dan itu diatur dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) menyebutkan bahwa

“Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

¹³ Bagaskoro, 2019, **Pengantar Teknologi dan Informasi Data**, Cetakan Pertama, CV. Budi Utama, Yogyakarta, Hal 20

¹⁴ Y. Maryono dan B. Patmi Istiana, 2008, **Teknologi Komunikasi dan Informasi**, Cetakan Pertama, Penerbit Yudhistira Quarda, Hal 32

Film merupakan bentuk hasil karya intelektual manusia tentu saja hal ini dapat membuat film didaftarkan hak ciptanya guna menghindari pembajakan hingga plagiasi.¹⁵

Film atau sinematografi masuk dalam ranah HKI khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Diatur dalam Pasal 40 huruf m pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario.¹⁶ Pembuatan karya sinematografi bukanlah suatu hal yang mudah, dalam pembuatan karya tersebut dibutuhkan suatu usaha yang luar biasa, selain itu diperlukan juga suatu kreativitas yang tinggi maka dari itu karya sinematografi yang diciptakan oleh si pemegang Hak Cipta berhak untuk mendapatkan hak ekonomi. Dengan dimilikinya hak-hak ekonomi tersebut memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu ciptaan sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi.¹⁷

¹⁵ I Dewa Made Anom Jagadhita dan Putu Aras Samsithawrati, 2022, **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Anime Dari Kegiatan Streaming Dan Download Pada Aplikasi Ilegal**, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 11 No. 5, Hal 1165-1176.

¹⁶ Audrey Adelina Novia, Dwi Ayu Rahmadhani dan Maslihati Nur Hidayati, "**Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal**", Universitas AL Azhar Indonesia, (2022), Hal 1.

¹⁷ Suyud Margono, 2010, **Hukum Hak Cipta Indonesia**, Ghalia Indonesia: Bogor. Hal. 4.

Dengan diciptakannya suatu aturan aturan tersebut diharapkan agar karya cipta milik seseorang tersebut dapat terlindungi sehingga terhindar dari permasalahan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terdapat karya film yang disebarluas tanpa izin dari sang pencipta, itu semua karena animo masyarakat yang terdorong untuk dapat menikmati karya film tersebut dengan mudah disatusisi diiringi juga dengan penggunaan teknologi yang kurang benar sehingga karya cipta tersebut dapat dengan mudahnya tersebar. Maraknya karya film yang diunggah ke dalam situs streaming ilegal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus, selain itu masyarakat juga belum menyadari dengan aturan hukum yang berlaku padahal tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta sebuah film serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam menghormati karya cipta film dan dengan sadar menyebarkan dengan bebas. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul : **Perlindungan Hukum Bagi Animator Dalam Penggunaan Media Sosial Yang Karya Filmnya Diunggah Pada Situs Streaming Ilegal di Denpasar**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yakni sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Mekanisme dan prosedur penegakan hukum serta penyebaran film pada situs streaming ilegal di Denpasar?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap sang pemilik hak cipta yang karya filmnya diunggah ke dalam situs streaming illegal di Denpasar ?

1.3 Ruang Lingkup masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dari suatu karya ilmiah dan terjawabnya permasalahan yang disusun secara konferhensif, maka diperlukannya batasan batasan terhadap karya ilmiah tersebut, sehingga menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang dibahas. Pembatasan pada ruang lingkup permasalahan yakni sebagai berikut.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu tulisan haruslah mempunyai tujuan yang ingin dicapai yang dimana dibagi menjadi dua jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan terlebih lagi tulisan tersebut dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan yang dalam penulisan ini, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Agar seluruh mahasiswa dapat menyatakan dan menuangkan pikirannya dalam suatu karya ilmiah.
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Untuk Mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
- 4) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyebaran karya film tersebut sehingga dapat diunggah ke dalam situs streaming ilegal
- 2) Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap sang pemegang hak cipta tersebut yang karya filmnya diunggah kedalam situs streaming ilegal di denpasar

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian yang dihadapi serta sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat dipertanggung jawabkan

kedepannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji suatu peraturan dengan implementasinya di lapangan atau di dalam lingkungan masyarakat, apakah penerapan peraturan tersebut efektif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta empiris sebagai sumber utama yang digunakan oleh si penulis.¹⁸

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam karya ilmiah ini terdapat beberapa pendekatan yang dimana bertujuan untuk mendapatkan informasi dari dari berbagai sudut mengenai apa yang diteliti. pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu

¹⁸ I Gede Krisna Agastya dan Kadek Apriliani, 2023, **Pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Denpasar**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol. 3, No.1, Hal.816.

pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan dengan suatu permasalahan yang diteliti sedangkan pendekatan fakta merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dan berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis

1.5.3 Sumber Data

Dalam metode penelitian ilmu hukum empiris, terdapat 3 sumber data. Sumber data yang digunakan antara lain:

A. Sumber Data Premier

Data primer adalah suatu data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik dari responden maupun informen, dimana bisa jelaskan terdapat ketidak sesuaian terhadap aturan dengan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat seperti halnya pada masalah yang diangkat ini dimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dimana pada data sekunder ini terdiri dari :

- 1) Peraturan perundang-undangan
- 2) Buku
- 3) Jurnal
- 4) Makalah
- 5) Konsep hukum
- 6) Literatur hukum

Semua itu sebagai pedoman untuk menganalisa isu atau permasalahan hukum.

C. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan ensklopedia hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yakni antara lain: studi dokumen, wawancara,

observasi dan penyebaran kuesioner. Yang dimana penjelasan masing masing teknik tersebut sebagai berikut:

1) Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik awal yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian yang sifatnya normatif maupun empiris. Studi dokumen dilakukan dengan bahan hukum yang berkaitan terhadap permasalahan yang diteliti

2) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang paling sering dilakukan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara dilakukan bukan hanya sekedar bertanya kepada seseorang, melainkan melakukan pertanyaan pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan sebuah pedoman wawancara. Teknik wawancara biasanya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif.

3) Teknik Observasi

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis yakni teknik observasi langsung dan teknik observasi

tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan langsung di tempat terjadinya suatu peristiwa bersama dengan objek yang diselidiki. Sedangkan teknik observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat peristiwa itu terjadi.

4) Teknik Penyebaran Kuesioner

Dalam penelitian hukum empiris, teknik penyebaran kuisioner dilakukan dalam penelitian yang sampelnya cukup besar dan pada umumnya menggunakan tenaga peneliti untuk membantu dalam penyebaran kuisioner kepada responden yang sudah ditentukan

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data hukum dalam penelitian ini dimana melakukan observasi terlebih dahulu untuk mendapatkan berbagai fakta yang ada di lapangan. Setelah mendapatkan sumber dan fakta yang cukup, kemudian mendeskripsikan apa yang sudah dianalisa tersebut karena dalam penelitian ilmu hukum empiris dikenal model model analisis, seperti analisis Data kuantitatif dan Data kualitatif yang dimana Teknik analisis data tersebut dapat digunakan tergantung dari sifat peneliti dan apa yang diteliti

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian tentunya terdapat pembahasan yang sistematis pada bagian pertama yang dimana meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini berisi gambaran umum mengenai pokok dari suatu permasalahan yang ingin diteliti untuk menemukan permasalahan yang berhubungan satu sama lain. Pada BAB I ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan penelitian, Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam mengkaji suatu permasalahan hukum yang dibahas norma norma hukum, teori teori hukum menjadi bagian yang tidak dapat terlepas. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum dan asas hukum digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, selain itu juga sebagai landasan atau pedoman untuk membahas permasalahan hukum pada rumusan masalah.

BAB III Mekanisme dan prosedur penegakan hukum serta penyebaran film pada situs streaming ilegal di Denpasar??

Pada BAB III menjelaskan bagaimanakah mekanisme dan prosedur penegakan hukum serta penyebaran karya film sehingga dapat diunggah kedalam situs streaming ilegal yang dimana itu merupakan suatu perbuatan yang sifatnya membajak.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SANG PEMILIK HAK CIPTA YANG KARYA FILMNYA DIUNGGAH KE DALAM SITUS STREAMING ILEGAL DI DENPASAR

Pada BAB IV akan membahas menjelaskan bagaimanakah perlindungan hukum bagi sang pemilik hak cipta yang karya filmnya diunggah ke dalam situs streaming ilegal di Denpasar. Mengingat ada aturan hukum terhadap karya cipta seseorang tersebut tetapi masih saja tersebarluaskan tanpa persetujuan dari sang pemilik karya tersebut

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V menjadi BAB akhir dalam penyusunan penulisan ini yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan

memberikan saran terkait permasalahan yang dibahas tersebut

